

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 963/I.12.19/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan YP. 11 Maret Pringsewu
Nomor 05/SMP/Y. 11.M/83 tanggal 24 Juli 1983
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung
Selatan tanggal 2 Februari 1984
Nomor 656/II.12.2/T/84
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Umum, Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan YP. 11 Maret Pringsewu
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No.018/C/Kep./I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan YP.
11 Maret Pringsewu dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A3-2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan YP. 11 Maret Pringsewu
mulai Tahun ajaran 19 83/1984 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP. 11 Maret Pringsewu
b. Nomor data Sekolah :
c. Alamat : Desa Sumber Agung Kec. Pringsewu
Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-keten-
tuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilak-
sanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku
surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur EDII Tk I Propinsi
Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 4 September 1990

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung

M. Z. A B I D I N
NIP. 130041039